



KEPALA DESA PASEKAN
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASIPUBLIK
DAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO
KEPALA DESA PASEKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Pasekan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Desa Pasekan Kecamatan Eromoko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48461);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99. Tambahan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 130);
8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 83).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2018

MEMEUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Informasi sebagaimana disebut pada Lampiran Keputusan Kepala Desa ini merupakan Informasi Publik yang Dikecualikan
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2018 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasekan
Pada tanggal 30 Agustus 2019
Pj. KEPALA DESA PASEKAN



SUKADI


LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DESA PASEKAN
 KECAMATAN EROMOKO
 NOMOR 22 TAHUN 2019
 TENTANG PENETAPAT DAFTAR
 INFORMASI PUBLIK DESA PASEKAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO
 KABUPATEN WONOGIRI

| No. | JENIS INFORMASI | YANG BERKUASA/BERWENANG MENYEDIAKAN |
|----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I | INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA | |
| 1. | Ringkasan Informasi tentang Profil Badan Publik, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Kedudukan/domisili Instansi Desa Pasekan <ul style="list-style-type: none"> • Alamat • Ruang Lingkup Kegiatan • Maksud dan tujuan (Visi dan Misi) • Tupoksi b. Struktur Organisasi <ul style="list-style-type: none"> • Gambaran umum • Profil singkat | Sekretariat |
| 2. | Ringkasan Informasi tentang program / kegiatan <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Program / kegiatan b. Penanggungjawab / pelaksana c. Target / capaian d. Jadwal Pelaksanaan e. Rencana Kerja Pemerintah Desa f. Agenda penting g. Informasi khusus yang berkaitan langsung dengan masyarakat | Sekretariat |
| 3. | Ringkasan Informasi tentang kinerja / realisasi program kegiatan beserta capaiannya yang telah atau sedang dilaksanakan | Masing – masing bidang (Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pelayanan dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat) |

| | | |
|------------|---|-------------------------------|
| 4. | Monografi Desa (6 bulan sekali) | Seksi Pemerintahan |
| 5. | Ringkasan Informasi tentang Realisasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) | Sekretaris Desa |
| 6. | Ringkasan Informasi tentang Bantuan Pangan Non Tunai PKH | Seksi Pemberdayaan Masyarakat |
| 8. | Ringkasan Informasi tentang Penetapan Rumah Tidal Layak Huni (RTLH) | Seksi Pemberdayaan Masyarakat |
| 9. | Ringkasan Informasi tentang Penyelenggaraan Musrenbang | Seksi Pemberdayaan Masyarakat |
| 10. | Ringkasan Informasi tentang Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa | Seksi Pemberdayaan Masyarakat |
| II | INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA | |
| 1. | Ringkasan Informasi tentang Penanganan Kejadian Luar Biasa | Seksi Pemberdayaan Masyarakat |
| III | INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT | |
| 1. | Ringkasan Informasi tentang Persyaratan Pengajuan Pelayanan di Desa | Kaur TU |
| 2. | Dokumen RPJMDes | Sekretariat |
| 3. | Dokumen RKP | Sekretariat |
| 4. | Dokumen Aset Desa | Kaur TU |
| 5. | Produk Hukum yang dikeluarkan oleh Desa , seperti Surat Keputusan | Sekretariat |
| IV | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | |
| 1. | Buku Tanah Desa | Desa |
| 2. | Arsip Daftar orang masuk G30 S / PKI dan organisasi terlarang lainnya | Desa |
| 3. | Dokumen pribadi penduduk | Desa |
| 4. | Dokumen arsip aparatur pemerintah Desa | Desa |

Pj. KEPALA DESA PASEKAN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA PASEKAN
KECAMATAN EROMOKO
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
YANG DIKECUALIKAN DI DESA PASEKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 1 TAHUN 2019

Pada hari ini, Jumat Tanggal Tiga Puluh Bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Balai Desa Pasekan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebut pada table dibawah ini:

| No | Konten Informasi | Batas Hukum | Alasan Informasi dikecualikan | Batas Waktu Pengecualian | Konsekuensi | |
|----|---|---|--|--|--|---|
| | | | | | Akibat Jika Info dibuka | Manfaat Jika Info ditutup |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Arsip daftar orang yang masuk G30S/PKI dan organisasi terlarang lainnya | UU Negara RI Taun 1945 Pasal 28 A s.d 28H, UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h dan huruf j, UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 huruf h | Melindungi Hak dasar Manusia (HAM) berdasarkan konstitusi | Sampai ada Perstjuaan dari yang bersangkutan | Mengungkapkan rahasia pribadi | Melindungi data pribadi |
| 2 | Disposisi surat pimpinan | UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Selama belum ada tindak lanjut | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 3 | Data Pribadi Penduduk | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i, UU no 23 Tahun 2006 tentang administrasi | Melindungi Hak dasar Manusia (HAM) berdasarakan konstitusi | Sampai ada jjin dari yang bersangkutan | Mengungkapkan data pribadi seseorang | Melindungi data pribadi seseorang |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | no 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2) pasal 85 ayat (1) (2) (3) | berdasarkan konstitusi | | | | |
| 4 | Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan | UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Sampai dengan diserahkan kepada pihak berwenang | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Membantu kelancaran proses penegakan hukum | |
| 5 | Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia (jelang yang masih berjalan atau kegiatan yang masih berjalan atau belum | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I, UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Untuk menjamin keamanan kegiatan dan peristiwa | Tidak terbatas, kecuali setelah selesai di pemeriksaan / pengawasan | Merugikan proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | |
| 6 | Dokumen penawaran kontrak, ketika masih dalam proses pengadaan barang dan jasa | UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j Perpres No. 54/2010 Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah | Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat | Terbatas sampai proses pengadaan barang dan jasa | Muncul persaingan usaha yang tidak sehat | Dapat menjaga objektivitas penilaian | |
| 7 | DATABASE Aparatur Pemerintah Desa yang terkait dengan riwayat kesehatan, penilaian kinerja, penjiatuhan hukuman disiplin PNS, dll | UU Negara RI Tahun 1945 pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | Melindungi Hak Dasar Manusia (HAM) berdasarkan konstitusi | Tidak terbatas, kecuali pemilik data mengizinkan | Mengungkapkan data pribadi aparat pemerintah desa melanggar HAM | Melindungi data pribadi Aparatur Pemerintah Desa yang bersifat rahasia | |
| 8 | Dokumen / Berkas / Arsip Aparatur Pemerintah Desa | UU Negara RI Tahun 1945 pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | Melindungi Hak Dasar Manusia (HAM) berdasarkan konstitusi | Terbatas | Mengungkapkan data pribadi aparat pemerintah desa melanggar HAM | Melindungi data pribadi Aparatur Pemerintah Desa yang bersifat rahasia | |
| 9 | Identitas Aparatur Pemerintah Desa | UU Negara RI Tahun 1945 pasal | Melindungi Hak Dasar Manusia | Terbatas | Mengungkapkan data pribadi | Melindungi data pribadi Aparatur | |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|----------|--|---|
| | yang melanggar disiplin dan diwajibkan hukuman disiplin | 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h | (HAM) berdasarkan konstitusi | Terbatas | aparaturn pemerintah desa melanggar HAM | Pemerintah Desa yang bersifat rahasia |
| 10 | Identitas yang mengajukan izin perceraian / perkawinan | UU Negara RI Tahun 1945 pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h | Melindungi Hak Dasar Manusia (HAM) berdasarkan konstitusi | Terbatas | Mengungkapkan data pribadi aparaturn pemerintah desa melanggar HAM | Melindungi data pribadi Aparaturn Pemerintah Desa yang bersifat rahasia |

P.J. KEPALA DESA PASEKAN



SUKADI